

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan bimbingan nikah di KUA Kesambi Kota Cirebon telah berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017. Program ini dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari pendaftaran calon pengantin, pemeriksaan administrasi, penjadwalan, hingga penyampaian materi secara terstruktur berdasarkan modul resmi. Kegiatan bimbingan meliputi penyampaian materi secara klasikal dan dialogis, diskusi, tanya jawab, serta evaluasi, sehingga menunjukkan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Pengaruh bimbingan nikah memiliki pengaruh positif dalam upaya mengurangi angka perceraian di KUA Kesambi Kota Cirebon. Melalui program ini, calon pengantin dibekali pengetahuan tentang hukum perkawinan, nilai-nilai keislaman, komunikasi dalam rumah tangga, serta manajemen konflik. Pembekalan tersebut membantu meningkatkan kesiapan pasangan dalam menghadapi kehidupan berumah tangga, sehingga mampu meminimalisir potensi perselisihan yang berujung pada perceraian.
3. Efektivitas bimbingan nikah di wilayah KUA Kesambi tergolong efektif dalam upaya menekan angka perceraian, meskipun belum optimal. Karena, didukung aparatur yang kompeten, sarana yang memadai, serta partisipasi dan budaya masyarakat yang relatif selaras dengan tujuan program. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kelima faktor efektivitas telah berfungsi secara terpadu sehingga bimbingan nikah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga edukatif dalam meningkatkan pemahaman, kedewasaan, dan kesiapan calon pengantin membangun keluarga yang harmonis serta berketahanan.

B. Saran

1. Bagi KUA Kecamatan Kesambi diharapkan senantiasa mengoptimalkan mutu pelaksanaan program bimbingan nikah, baik dari segi perencanaan, teknik penyampaian, maupun pendalaman materi, dengan tidak semata-mata menitikberatkan pada aspek administratif, melainkan juga membekali calon pengantin secara substantif seperti kesiapan mental, komunikasi, pengelolaan konflik, serta pemahaman hak dan kewajiban untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.
2. Bagi penyuluh dan penghulu, Penyuluh agama dan penghulu diharapkan dapat mengembangkan metode bimbingan yang lebih komunikatif dan melibatkan partisipasi aktif, sehingga materi yang disampaikan tidak bersifat satu arah. Pendekatan yang aplikatif dan kontekstual diharapkan mampu meningkatkan pemahaman serta kesadaran calon pengantin terhadap pentingnya kesiapan lahir dan batin dalam menjalani kehidupan rumah tangga.
3. Bagi calon pengantin, calon pengantin diharapkan mengikuti kegiatan bimbingan nikah secara serius dan dengan kesadaran penuh sebagai bekal dalam membina kehidupan rumah tangga. Masyarakat juga diharapkan memandang program bimbingan nikah sebagai upaya edukatif dan mencegah yang penting, bukan sekadar formalitas, sehingga mampu melahirkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta menekan potensi terjadinya perceraian.
4. Bagi peneliti selanjutnya, Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya untuk menelaah lebih mendalam efektivitas bimbingan nikah melalui pendekatan serta metode penelitian yang berbeda. Penelitian selanjutnya dianjurkan untuk memperluas objek kajian atau meneliti pengaruh jangka panjang bimbingan nikah terhadap ketahanan keluarga setelah pernikahan, sehingga mampu menambah dan memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam.